



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : Rahmat Nada als Nada Bin Jakson  
Tempat lahir : Sarolangun  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 6 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.09 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

#### Terdakwa II

Nama lengkap : Mujiburahman Al Khulufi als Muji Bin Jayadi  
Tempat lahir : Lidung  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.02 Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

#### Terdakwa III

Nama lengkap : Wahyu Saputra Bin M. Ali  
Tempat lahir : Sarolangun  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 5 September 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.03 Desa Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang  
Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H.M. Napis Ismail, SH, beralamat di Kantor Advokat Napis Ismail, SH & Rekan Jl. Prof. HM. Yamin, SH Rt 003/001 Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 14 Maret 2018 Nomor 03/Kh.Pid/2018/PN Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl., tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl., tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. RAHMAT NADA Als NADA BIN JAKSON**, terdakwa **II. MUJIBURRAHMAN AL KHULAIFI Als MUJI Bin JAYADI** dan terdakwa **II. WAHYU SAPUTRA Bin M. ALI** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **pencurian dengan pemberatan**,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 & Ke-5 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. RAHMAT NADA Als NADA BIN JAKSON**, terdakwa **II. MUJIBURRAHMAN AL KHULAIFI Als MUJI Bin JAYADI dan terdakwa II. WAHYU SAPUTRA Bin M. ALI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan ketentuan selama paraterdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc;
  - 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc;
  - 1 (unit) sepeda Merk Montana;
  - 1 (satu) buah kotak tisu warna biru putih.

**Dikembalikan kepada saksi ZULPADRI BIN MANDARO MUDO.**

- 1 (satu) buah Lingis.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Nopol BH 2185 QM dengan nomor mesin G427-ID 188626 dan nomor rangka MH8BG41EADJ An. STNK DEDI NOVANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Suzuki FU 150 Nopol BH 2185 QM dengan nomor mesin G427-ID 188626 dan nomor rangka MH8BG41EADJ An. STNK DEDI NOVANTO.

**Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD NADA Als NADA**

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Nopol BH 5496 SZ dengan nomor mesin HB31E-1308516 dan nomor rangka MHIHB31146K309726 An. Dinas Pertanian Sarolangun;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Honda Nopol BH 5496 SZ dengan nomor mesin HB31E-1308516 dan nomor rangka MHIHB31146K309726 An. Dinas Pertanian Sarolangun.

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUJIBURAHMAN Als KHULAIFI Als MUJI**

- 1 (satu) lembar foto copy serah terima pemenang lelang kendaraan Dinas antara Muhammad Syahrani, SE selaku kabid Bidang Aset Daerah dengan sdr.Jakson tanggal 22 Maret 2017.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta para terdakwa masih sangat muda yang masih panjang masa depannya serta sudah ada perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I. RAHMAT NADA Als NADA Bin JAKSON bersama-sama dengan terdakwa II. MUJIBURRAHMAN AL KHULAIFI Als MUJI Bin JAYADI, terdakwa III. WAHYU SAPUTRA Bin M. ALI dan sdr. EGI (DPO) pada hari **Sabtu** tanggal **13 Januari 2018** sekira pukul **13.00 Wib** atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan **Januari 2017** bertempat di **RT. 09 Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan cara memanjat***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa II. bersama sdr. EGI datang ke rumah terdakwa I, kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang terdakwa III, selanjutnya mereka masuk ke kamar terdakwa I membicarakan rencana pencurian yang akan mereka lakukan, pada saat pembicaraan tersebut terdakwa I membagi tugas dengan terdakwa II, III dan sdr.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGI yang mana terdakwa I bersama terdakwa III masuk kedalam rumah sementara terdakwa II dan sdr. EGI menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan, setelah itu terdakwa I, II, III dan sdr. EGI pergi kerumah saksi ZULPADRI yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter) dari rumah terdakwa I, selanjutnya setelah terdakwa I, II, III dan sdr. EGI sampai di rumah saksi ZULPADRI mereka langsung pergi ke bagian belakang rumah saksi ZULPADRI, melihat keadaan sepi kemudian terdakwa I bersama terdakwa III mencongkel pintu belakang rumah saksi ZULPADRI dengan menggunakan linggis yang telah mereka persiapkan, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa I bersama terdakwa III masuk kerumah tersebut, sesampainya terdakwa I bersama terdakwa III didalam rumah saksi ZULPADRI mereka membongkar lemari yang ada didalam rumah tersebut untuk mencari barang berharga namun tidak ketemu, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III “dari pado dak dapat apo-apo kito ambik TV bae”, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa III mengambil 2 (dua) Unit Televisi (TV) merk LG dan Polytron, 1 (satu) Unit Sepeda dan 1 (satu) buah kotak tisu, setelah itu terdakwa I, II, III dan sdr. EGI pergi meninggalkan rumah saksi ZULPADRI dengangan membawa barang-barang yang mereka ambil tersebut.

Bahwa nilai barang-barang milik saksi ZULPADRI yang diambil oleh para terdakwa seharga lebih kuarang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 & Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULPADRI Ais PADRI BIN MANDARO MUDO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 13.00 RT. 09 di Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.;
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisuwarna biru putih;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di rumah saksi pada saat saksi pulang dari Bengkulu bersama saksi Lena dan teralis belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kondisi dalam rumah sudah berantakan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama saksi Lena meninggalkan rumah saksi hendak pergi ke Bengkulu dan saksi menitipkan rumah saksi dengan karyawan saksi yaitu sdri.Yuli;
- Bahwa sdri.Yuli hanya menunggui rumah saksi pada saat malam hari saja;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 pada saat saksi pulang dari Bengkulu dan saksi melihat ke belakang rumah saksi untuk melihat kandang ayam saksi kemudian saksi melihat teralis belakang rumah saksi dalam kondisi terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberitahu istri saksi kemudian istri saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat ke dalam rumah dan dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa sdri.Yuli menerangkan kepada saksi bahwa sebelum sdri.Yuli meninggalkan rumah saksi sdri.Yuli ada mengunci semua pintu rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **LENA ARYESI BINTI SAPRI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 13.00 RT. 09 di Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisu warna biru putih;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di rumah saksi pada saat saksi pulang dari Bengkulu bersama saksi Zulpadri dan teralis belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kondisi dalam rumah sudah berantakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama saksi Zulpadri meninggalkan rumah saksi hendak pergi ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan saksi menitipkan rumah saksi dengan karyawan saksi yaitu sdri.Yuli;

- Bahwa sdri.Yuli hanya menunggui rumah saksi pada saat malam hari saja;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 pada saat saksi pulang dari Bengkulu dan saksi Zulpadri melihat kebelakang rumah saksi untuk melihat kandang ayam kemudian saksi Zulpadri melihat teralis belakang rumah saksi dalam kondisi terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa kemudian saksi Zulpadri langsung memberitahu kepada saksi dan saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat kedalam rumah saksi dan dalam rumah saksi sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa sdri.Yuli menerangkan kepada saksi dan saksi Zulpadri bahwa sebelum sdri.Yuli meninggalkan rumah saksi sdri.Yuli ada mengunci semua pintu rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dr. SUBARIANTA BIN SURATIMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 di rumah saksi Zulpadri RT. 09 di Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi adalah ketua Rt tempat saksi Zulpadri tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di rumah saksi Zupadri yaitu dari sdr.Robi yang mana pada saat Sdr.Robi datang ke rumah saksi dan meberitahukan bahwa rumah saksi Zulpadri telah kebobolan;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat bekas congkelan di pintu belakang rumah saksi Zulpadri pada saat saksi datang ke rumah saksi Zulpadri;
- Bahwa bahwa barang-barang saksi Zulpadri yang hilang adalah 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisuwarna biru putih;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Zulpadri, saksi Zulpadri mengalami kerugian Lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Edi Junaidi bin Abu Hasan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah Zulpadri dan Lena;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa kejadiannya di rumah Zulpadri dan Lena di Rt 09 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu setelah korban Zulpadri melaporkan kejadian ke Polsek Sarolangun dimana waktu kejadian rumah dalam keadaan kosong dimana korban dalam perjalanan dari Bengkulu ke Sarolangun;
- Bahwa setelah mendapat laporan kejadian itu atas perintah Kapolsek saksi dan tim melakukan penyelidikan atas kejadian itu;
- Bahwa sari penyelidikan itu saksi mendapat nama pelaku yaitu Muji, Nada, Wahyu, dan Egi;
- Bahwa setelah itu dari hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Muji, Nada , Wahyu, dan Edi setelah itu saksi melakukan upaya penangkapan;
- Bahwa upaya penangkapan pertama dilakukan terhadap Wahyu dan Nada yang sedang menyaksikan balap liar di Jalan Kantor Bupati dan setelah diamankan langsung diinterogasi di tempat dan mereka mengakui telah melakukan pencurian di rumah Zulpandri di di Rt 09 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan mereka mengatakan kalau pelaku yang lain Muji dan Egi;
- Bahwa setelah mengamankan Wahyu dan Nada saksi minta Wahyu dan Nada menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti lalu ditunjukkan tempat penyimpanan 2 (dua) unit TV di salah satu kost kostan di belakang SMA B 1 Sarolangun yang mana adik penghuni kost tersebut merupakan teman dari Egi. Selanjutnya ditunjukkan di sebuah rumah depan rumah Nada yaitu rumah kosong dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak tissue dan 1 (satu) buah linggis yang menurut pengakuan mereka digunakan untuk mencongkel pintu;

- Bahwa setelah barang bukti ditemukan saksi melakukan penangkapan terhadap Muji dan pada saat akan melakukan penangkapan terhadap Egi ternyata Egi sudah melarikan diri dan sudah ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara mereka mengambil barang-barang tersebut cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian membawa dengan sepeda motor Suzuki FU dan Honda;
- Bahwapara terdakwa ini ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I. **RAHMAT NADA Als NADA BIN JAKSON**

- Bahwa Terdakwa I mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 13.00 di rumah saksi Zulpadri RT. 09 di Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta sdr. Egi (DPO);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa barang-barang milik saksi Zulpadri yang Terdakwa I ambil bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisu warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa II bersama sdr. Egi datang ke rumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Egi masuk ke kamar Terdakwa I membicarakan rencana pencurian yang akan mereka lakukan, pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III dan sdr. EGI yang mana Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II dan sdr. EGI menunggu diluar rumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengawasi keadaan, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. EGI pergi ke rumah saksi Zulpadri yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter) dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan peran Terdakwa I adalah mencongkel pintu masuk, masuk ke dalam rumah dan mengobrak abrik isi lemari untuk mencari barang-barang berharga serta mengambil 2 TV LCD dan sepeda serta kotak tisu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II dan Sdr. EGI;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan peran Terdakwa III adalah bersama Terdakwa I mencongkel pintu masuk, masuk ke dalam rumah dan mengobrak abrik isi lemari untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan peran Terdakwa II adalah memantau situasi sekitar dan menerima barang hasil curian yang dikeluarkan dari dalam rumah saksi Zulpadri;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan peran sdr. EGI adalah sama dengan Terdakwa II menungu dan memantau situasi diluar;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk ke rumah saksi Zulpadri adalah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi Zulpadri dengan menggunakan lingis milik Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Terdakwa I dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan cara mereka mengangkut barang-barang milik saksi Zulpadri tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Satria FU dan sepeda motor Supra;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Zulpadri untuk mengambil barang-barang milik saksi Zulpadri tersebut;

### Terdakwa II. **MUJIBURRAHMAN AL KHULAIFI Als MUJI Bin JAYADI**

- Bahwa Terdakwa II mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 13.00 di rumah saksi Zulpadri RT. 09 di Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama Terdakwa I dan Terdakwa III serta sdr. Egi;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan barang-barang milik saksi Zulpadri yang Terdakwa II ambil bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Egi adalah 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisuwarna biru putih;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II bersama sdr.Egi datang ke rumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr.Egi masuk ke kamar Terdakwa I membicarakan rencana pencurian yang akan mereka lakukan, pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III dan sdr. EGI yang mana Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II dan sdr. EGI menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. EGI pergi ke rumah saksi Zulpadri yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter) dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan peran Terdakwa I adalah mencongkel pintu masuk, masuk kedalam rumah dan mengobrak abrik isi lemari untuk mencari barang-barang berharga serta mengambil 2 TV LCD dan sepeda serta kotak tisu lalu menyerahkannya kepada sdr.EGI dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan peran Terdakwa III adalah bersama Terdakwa I mencongkel pintu masuk, masuk ke dalam rumah dan mengobrak abrik isi lemari untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan peran terdakwa adalah memantau situasi sekitar dan menerima barang hasil curian yang dikeluarkan dari dalam rumah saksi Zulpadri;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan peran sdr.EGI adalah sama dengan Terdakwa II yaitu menunggu barang hasil curian dari Terdakwa I dan Terdakwa III dan memantau situasi diluar;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III masuk ke rumah saksi Zulpadri adalah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi Zulpadri dengan menggunakan linggis milik Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Terdakwa I dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan cara Terdakwa II mengangkut barang-barang milik saksi Zulpadri tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Satria FU dan sepeda motor Supra;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari saksi Zulpadri untuk mengambil barang-barang milik saksi Zulpadri tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. **WAHYU SAPUTRA Bin M. ALI**

- Bahwa Terdakwa III mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa Terdakwa III melakukan tindak pidana pencurian Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 13.00 di rumah saksi Zulpadri RT. 09 di Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa III melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr.Egi;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa barang-barang milik saksi Zulpadri yang Terdakwa III ambil bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr.Egi adalah 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisu warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan Terdakwa II bersama sdr.Egi datang ke rumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr.Egi masuk ke kamar Terdakwa I membicarakan rencana pencurian yang akan mereka lakukan, pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III dan sdr. EGI yang mana Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II dan sdr. EGI menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. EGI pergi ke rumah saksi Zulpadri yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter) dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan peran Terdakwa I adalah mencongkel pintu masuk, masuk kedalam rumah dan mengobrak abrik isi lemari untuk mencari barang-barang berharga serta mengambil 2 TV LCD dan sepeda serta kotak tisu lalu menyerahkannya kepada sdr.EGI dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan peran Terdakwa III adalah bersama Terdakwa I mencongkel pintu masuk, masuk kedalam rumah dan mengobrak abrik isi lemari untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan peran Terdakwa II dan sdr.Egi adalah memantau situasi sekitar dan menerima barang hasil curian yang dikeluarkan dari dalam rumah saksi Zulpadri;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan peran sdr.Egi adalah sama dengan Terdakwa II yaitu menunggu barang hasil curian dari Terdakwa I dan Terdakwa III dan memantau situasi diluar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III masuk ke rumah saksi Zulpadri adalah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi Zulpadri dengan menggunakan linggis milik Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Terdakwa I dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan cara Terdakwa III mengangkut barang-barang milik saksi Zulpadri tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Satria FU dan sepeda motor Supra;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki izin dari saksi Zulpadri untuk mengambil barang-barang milik saksi Zulpadri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc;
- 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc;
- 1 (unit) sepeda Merk Montana;
- 1 (satu) buah kotak tisu warna biru putih.
- 1 (satu) buah Lingis.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Nopol BH 2185 QM dengan nomor mesin G427-ID 188626 dan nomor rangka MH8BG41EADJ An. STNK DEDI NOVANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Suzuki FU 150 Nopol BH 2185 QM dengan nomor mesin G427-ID 188626 dan nomor rangka MH8BG41EADJ An. STNK DEDI NOVANTO.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Nopol BH 5496 SZ dengan nomor mesin HB31E-1308516 dan nomor rangka MHIHB31146K309726 An. Dinas Pertanian Sarolangun;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Honda Nopol BH 5496 SZ dengan nomor mesin HB31E-1308516 dan nomor rangka MHIHB31146K309726 An. Dinas Pertanian Sarolangun.
- 1 (satu) lembar foto copy serah terima pemenang lelang kendaraan Dinas antara Muhammad Syahrani, SE selaku kabid Bidang Aset Daerah dengan sdr.Jakson tanggal 22 Maret 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa mereka melakukan tindak pidana pencurian Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 13.00 di rumah saksi Zulpadri RT. 09 di Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr. Egi (DPO);
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan barang-barang milik saksi Zulpadri yang mereka ambil bersama-sama adalah 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisu warna biru putih;
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa II bersama sdr. Egi datang ke rumah Terdakwa I, kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr.Egi masuk ke kamar Terdakwa I membicarakan rencana pencurian yang akan mereka lakukan, pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III dan sdr. EGI yang mana Terdakwa I bersama Terdakwa III masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa II dan sdr. EGI menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. EGI pergi ke rumah saksi Zulpadri yang jaraknya lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter) dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah mencongkel pintu masuk, masuk ke dalam rumah dan mengobrak abrik isi lemari untuk mencari barang-barang berharga serta mengambil 2 TV LCD dan sepeda serta kotak tisu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II dan Sdr. EGI;
- Bahwa benar peran Terdakwa III adalah bersama Terdakwa I mencongkel pintu masuk, masuk ke dalam rumah dan mengobrak abrik isi lemari untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa benar peran Terdakwa II adalah memantau situasi sekitar dan menerima barang hasil curian yang dikeluarkan dari dalam rumah saksi Zulpadri;
- Bahwa benar peran sdr.EGI adalah sama dengan Terdakwa II menungu dan memantau situasi diluar;
- Bahwa benar cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa III masuk ke rumah saksi Zulpadri adalah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi Zulpadri dengan menggunakan lingis milik Terdakwa I;
- Bahwa benar yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Terdakwa I dengan Terdakwa III;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara para terdakwa mengangkut barang-barang milik saksi Zulpadri tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Satria FU dan sepeda motor Supra;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Zulpadri untuk mengambil barang-barang milik saksi Zulpadri tersebut;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;
6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Rahmat Nada als Nada bin Jakson, Terdakwa II. Mujiburahman Al Khulufi als Muji bin Jayadi dan Terdakwa III. Wahyu Saputra bin M. Ali sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Nada als Nada bin Jakson, Terdakwa II. Mujiburahman Al Khulufi als Muji bin Jayadi dan Terdakwa III. Wahyu Saputra bin M. Ali di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa bersama-sama dengan sdr. Egi (DPO) telah memindahkan sesuatu barang yaitu berupa 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisu warna biru putih milik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo dan membawanya sebelum akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi – saksi yang dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisu warna biru putih yang diambil oleh para terdakwa bersama –sama dengan sdr.Egi (Dpo) adalah milik saksi Zulpadri bin Mandaro Mudo seluruhnya atau sebagiannya dan bukanlah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama-sama dengan sdr. Egi (DPO) tanpa seizin saksi Zulpadri bin Mandaro Mudo telah mengambil barang milik saksi Zulpadri bin Mandaro Mudo seolah-olah barang tersebut adalah milik para terdakwa sendiri, atau menurut kemauan para terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo RT. 09 di Sungai Batu Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan sdr. Egi (DPO) dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan merusak dan apabila salah satu unsur itu terbukti maka unsur lainnya dapat diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa, sdr. Egi (DPO) dalam mengambil 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana dan satu buah kotak tisu warna biru putih milik saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo dilakukan dengan cara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I merusak teralis pintu belakang rumah saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis milik Terdakwa I sementara Terdakwa III juga ikut masuk kedalam rumah saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo dan Terdakwa II serta sdr. Egi (DPO) menunggu sambil memantau keadaan sekitar setelah Terdakwa I dan Terdakwa III berhasil mengambil barang-barang milik saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo kemudian Terdakwa I memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa II dan sdr. Egi (DPO) yang sudah menunggu diluar rumah saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo dan membawa barang-barang milik saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dan sepeda motor merk Honda Supra milik para terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Zulpadri Bin Mandaro Mudo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc, 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc, 1 (unit) sepeda Merk Montana, 1 (satu) buah kotak tisu warna biru putih, merupakan milik saksi Zulpadri bin Mandaro Mudo, maka mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zulpadri bin Mandaro Mudo;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Lingis, yang digunakan oleh para pelaku, maka mengenai barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Nopol BH 2185 QM dengan nomor mesin G427-ID 188626 dan nomor rangka MH8BG41EADJ An. STNK DEDI NOVANTO, 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Suzuki FU 150 Nopol BH 2185 QM dengan nomor mesin G427-ID 188626 dan nomor rangka MH8BG41EADJ An. STNK DEDI NOVANTO, merupakan sepeda motor milik terdakwa Rahmat Nada als Nada bin Jakson, maka mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Nada als Nada bin Jakson;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Nopol BH 5496 SZ dengan nomor mesin HB31E-1308516 dan nomor rangka MHIHB31146K309726 An. Dinas Pertanian Sarolangun, 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Honda Nopol BH 5496 SZ dengan nomor mesin HB31E-1308516 dan nomor rangka MHIHB31146K309726 An. Dinas Pertanian Sarolangun, merupakan sepeda motor milik terdakwa Mujiburahman Al Khulaifi als Muji bin Jayadi, maka mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Mujiburahman Al Khulaifi als Muji bin Jayadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar foto copy serah terima pemenang lelang kendaraan Dinas antara Muhammad Syahrhan, SE selaku kabid Bidang Aset Daerah dengan sdr.Jakson tanggal 22 Maret 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

## **Hal - hal yang meringankan :**

- Para terdakwa / keluarga para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan (damai);
- Para terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan kedepan dapat memperbaiki perilakunya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Rahmat Nada als Nada bin Jakson**, Terdakwa II **Mujiburrahman Al Khulaifi als Muji bin Jayadi** dan Terdakwa III **Wahyu Saputra bin M. Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Rahmat Nada als Nada bin Jakson**, Terdakwa II **Mujiburrahman Al Khulaifi als Muji bin Jayadi** dan Terdakwa III **Wahyu Saputra bin M. Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (unit) TV LCD Merk LG 32 Inc;
  - 1 (unit) TV Merk Plytron 22 Inc;
  - 1 (unit) sepeda Merk Montana;
  - 1 (satu) buah kotak tisu warna biru putih.

### Dikembalikan kepada saksi Zulpadri bin Mandaro Mudo.

- 1 (satu) buah Lingis.

### Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Nopol BH 2185 QM dengan nomor mesin G427-ID 188626 dan nomor rangka MH8BG41EADJ An. STNK DEDI NOVANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Suzuki FU 150 Nopol BH 2185 QM dengan nomor mesin G427-ID 188626 dan nomor rangka MH8BG41EADJ An. STNK DEDI NOVANTO.

### Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmat Nada als Nada bin Jakson.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Nopol BH 5496 SZ dengan nomor mesin HB31E-1308516 dan nomor rangka MHIHB31146K309726 An. Dinas Pertanian Sarolangun;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Honda Nopol BH 5496 SZ dengan nomor mesin HB31E-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1308516 dan nomor rangka MHIHB31146K309726 An. Dinas Pertanian Sarolangun.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Mujiburrahman Al Khulaifi als Muji bin Jayadi.**

- 1 (satu) lembar foto copy serah terima pemenang lelang kendaraan Dinas antara Muhammad Syahrani, SE selaku kabid Bidang Aset Daerah dengan sdr.Jakson tanggal 22 Maret 2017.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Para Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.